



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HURIA Als HURIANA Binti WAHAB;**
2. Tempat lahir : Kuamang Kuning;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / tanggal 10 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.003/001, Desa Muara Kuamang, Kec. Pelepat
Ilir, Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 9 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 9 November 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HURIA Als HURIANA Binti WAHAB**, bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan Pencurian” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HURIA Als HURIANA Binti WAHAB**, dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol BH 6598 WT.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK.;
 - 1 (satu) Buah BPKB asli warna biru tua.;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Zupiter Z warna merah dengan Nopol BH 3150 KV.;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara an. Ardiansyah als Ardi bin Mashuri.;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HURIA Als HURIANA Binti WAHAB** bersama – sama dengan ARDIANSYAH Als ARDI Bin MASHURI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 wib Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Depan toko milik saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS yang berada di Pasar sungai bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo. atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 wib terdakwa **HURIA Als HURIANA Binti WAHAB** bersama – sama dengan pacar terdakwa bernama saksi ARDIANSYAH Als ARDI Bin MASHURI (Penuntutan terpisah) berangkat dari desa peninjauan menuju ke desa tanah garo kec. muara tabir Kab. Tebo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna merah Nopol BH 3150 KV milik orang tua terdakwa HURIA, dan pada saat itu terdakwa HURIA bersama saksi ARDIANSYAH berhenti sarapan/makan pagi di pasar sungai bengkal dan pada saat itu saksi ARDIANSYAH melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT milik korban HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS yang sedang terparkir di seberang jalan di depan toko di pasar sungai bengkal dan masih terdapat kunci swiss sepeda motor tersebut, lalu timbul niat saksi ARDIANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi ARDIANSYAH memberi tahu terdakwa HURIA dengan mengatakan “Dek, saya mau mengambil motor yang diparkir itu” dan saat itu terdakwa HURIA melarang kemudian saksi ARDIANSYAH kembali mengatakan “duit kita lah habis dek, dak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pilihan lagi mau pulang dak ado duit” kemudian terdakwa HURIA mengatakan “iyalah”, dan setelah terdakwa HURIA sepakat dan menyetujui ARDIANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa HURIA menunggu di tempat yang tidak jauh dari lokasi pasar sambil memperhatikan saksi ARDIANSYAH yang pada saat itu saksi ARDIANSYAH mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT lalu saksi ARDIANSYAH duduk-duduk disepeda motor kemudian saksi ARDIANSYAH langsung mengambil sepeda motor tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan milik saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS dengan cara menstarter dan saat itu perbuatan saksi ARDIANSYAH diketahui dan disaksikan oleh saksi GUNAWAN Als GUN Bin ABU NAIM (Alm), setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi ARDIANSYAH membawa pergi sepeda motor tersebut bersama terdakwa HURIA yang saat itu menunggu di pangkal jembatan sungai bengkal dengan mengendarai sepeda motor zupiter, selanjutnya terdakwa HURIA bersama saksi ARDIANSYAH pergi menuju ke arah desa Tanah Garo kec. Muara Tabir kab. Tebo dan ARDIANSYAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT milik saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS dengan tujuan sepeda motor tersebut akan di jual dan uangnya akan dipergunakan untuk terdakwa HURIA bersama saksi ARDIANSYAH diperjalanan di daerah desa pintas terdakwa HURIA dan saksi ARDIANSYAH berhenti dipinggir jalan tidak lama kemudian terdakwa HURIA bersama saksi ARDIANSYAH ditangkap oleh saksi ISOMUDDIN beserta warga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Muara Tabir selanjutnya dibawa ke Polsek Tebo Ilir.;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HURIA Als HURIANA Binti WAHAB** bersama – sama dengan ARDIANSYAH Als ARDI Bin MASHURI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Depan toko milik saksi HARDI MUKHLIS

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS yang berada di Pasar sungai bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo. atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 wib terdakwa **HURIA Als HURIANA Binti WAHAB** bersama – sama dengan pacar terdakwa bernama saksi ARDIANSYAH Als ARDI Bin MASHURI (Penuntutan terpisah) berangkat dari desa peninjauan menuju ke desa tanah garo kec. muara tabir Kab. Tebo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna merah Nopol BH 3150 KV milik orang tua terdakwa HURIA, dan pada saat itu terdakwa HURIA bersama saksi ARDIANSYAH berhenti sarapan/makan pagi di pasar sungai bengkal dan pada saat itu saksi ARDIANSYAH melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT milik korban HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS yang sedang terparkir di seberang jalan di depan toko di pasar sungai bengkal dan masih terdapat kunci swiss sepeda motor tersebut, lalu timbul niat saksi ARDIANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi ARDIANSYAH memberi tahu terdakwa HURIA dengan mengatakan “Dek, saya mau mengambil motor yang diparkir itu” dan saat itu terdakwa HURIA melarang kemudian saksi ARDIANSYAH kembali mengatakan “duit kita lah habis dek, dak ada pilihan lagi mau pulang dak ado duit” kemudian terdakwa HURIA mengatakan “iyalah”, dan setelah terdakwa HURIA sepakat dan menyetujui ARDIANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa HURIA menunggu di tempat yang tidak jauh dari lokasi pasar sambil memperhatikan saksi ARDIANSYAH yang pada saat itu saksi ARDIANSYAH mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT lalu saksi ARDIANSYAH duduk-duduk disepeda motor kemudian saksi ARDIANSYAH langsung mengambil sepeda motor tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan milik saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS dengan cara menstarter dan saat itu perbuatan saksi ARDIANSYAH diketahui dan disaksikan oleh saksi GUNAWAN Als GUN Bin ABU NAIM (Alm), setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi ARDIANSYAH membawa pergi sepeda motor tersebut bersama terdakwa HURIA yang saat itu menunggu di pangkal jembatan sungai

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkal, dan terdakwa HURIA memberikan bantuan kepada saksi **ARDIANSYAH** dengan cara terdakwa HURIA mengendarai sepeda motor zupiter sedangkan saksi ARDIANSYAH mengendarai sepeda motor honda mega pro yang baru saja diambil oleh saksi ARDIANSYAH, selanjutnya terdakwa HURIA bersama saksi ARDIANSYAH pergi menuju ke arah desa Tanah Garo kec. Muara Tabir kab. Tebo dan ARDIANSYAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT milik saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS dengan tujuan sepeda motor tersebut akan di jual dan uangnya akan dipergunakan untuk terdakwa HURIA bersama saksi ARDIANSYAH diperjalanan di daerah desa pintas terdakwa HURIA dan saksi ARDIANSYAH berhenti dipinggir jalan tidak lama kemudian terdakwa HURIA bersama saksi ARDIANSYAH ditangkap oleh saksi ISOMUDDIN beserta warga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Muara Tabir selanjutnya dibawa ke Polsek Tebo Ilir.;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HURIA Als HURIANA Binti WAHAB** bersama – sama dengan ARDIANSYAH Als ARDI Bin MASHURI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 wib Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau sedikit-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Depan toko milik saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS yang berada di Pasar sungai bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo. atau sedikit – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 wib terdakwa **HURIA Als HURIANA Binti WAHAB** bersama – sama dengan pacar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bernama saksi ARDIANSYAH Als ARDI Bin MASHURI (Penuntutan terpisah) berangkat dari desa peninjauan menuju ke desa tanah garo kec. muara tabir Kab. Tebo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna merah Nopol BH 3150 KV milik orang tua terdakwa HURIA, dan pada saat itu terdakwa HURIA bersama saksi ARDIANSYAH berhenti sarapan/makan pagi di pasar sungai bengkal dan pada saat itu saksi ARDIANSYAH melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT milik korban HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS yang sedang terparkir di seberang jalan di depan toko di pasar sungai bengkal dan masih terdapat kunci swiss sepeda motor tersebut, lalu timbul niat saksi ARDIANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi ARDIANSYAH memberi tahu terdakwa HURIA dengan mengatakan "Dek, saya mau mengambil motor yang diparkir itu" dan saat itu terdakwa HURIA melarang kemudian saksi ARDIANSYAH kembali mengatakan "duit kita lah habis dek, dak ada pilihan lagi mau pulang dak ado duit" kemudian terdakwa HURIA **memberi kesempatan** dengan mengatakan "iyalah", dan setelah terdakwa HURIA sepakat dan menyetujui ARDIANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa HURIA menunggu di tempat yang tidak jauh dari lokasi pasar sambil memperhatikan saksi ARDIANSYAH yang pada saat itu saksi ARDIANSYAH mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT lalu saksi ARDIANSYAH duduk-duduk disepeda motor kemudian saksi ARDIANSYAH langsung mengambil sepeda motor tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan milik saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS dengan cara menstarter dan saat itu perbuatan saksi ARDIANSYAH diketahui dan disaksikan oleh saksi GUNAWAN Als GUN Bin ABU NAIM (Alm), setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi ARDIANSYAH membawa pergi sepeda motor tersebut bersama terdakwa HURIA yang saat itu menunggu di pangkal jembatan sungai bengkal dengan mengendarai sepeda motor zupiter, selanjutnya terdakwa HURIA bersama saksi ARDIANSYAH pergi menuju ke arah desa Tanah Garo kec. Muara Tabir kab. Tebo dan ARDIANSYAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT milik saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS dengan tujuan sepeda motor tersebut akan di jual dan uangnya akan dipergunakan untuk terdakwa HURIA bersama saksi ARDIANSYAH diperjalanan di daerah desa pintas terdakwa HURIA dan saksi ARDIANSYAH berhenti dipinggir jalan tidak lama kemudian terdakwa HURIA bersama saksi ARDIANSYAH

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi ISOMUDDIN beserta warga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Muara Tabir selanjutnya dibawa ke Polsek Tebo Ilir.;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari kamis tanggal 25 agustus 2016 sekira pukul 08.30 wib di depan toko milik saksi di pasar sungai bengkal.;
 - Bahwa saat itu saksi dari rumah sekira pukul 08.00 wib saksi pergi ke toko milik saksi di pasar sungai bengkal dan memarkirkan sepeda motor di depan toko saksi, dan saksi melihat pembeli/ ada yang mau berbelanja di toko saksi, lalu saksi buru-buru buka toko sehingga kunci motor saksi tertinggal di swis sepeda motor kemudian saksi melayani pembeli, setelah selesai melayani pembeli lebih kurang 10 (sepuluh) menit, saksi keluar toko dan melihat motor milik saksi sudah tidak ada diparkiran, kemudian saksi menanyakan kepada saksi GUNAWAN “ apakah ada lihat sepeda motor saksi dibawa orang” dan saksi GUNAWAN mengatakan “sepeda motor saksi dibawa orang ke arah hulu/tebo” lalu saksi menelpon adik saksi bernama ISOMUDDIN mengatakan “ motor milik saksi di bawa ke hulu”kemudian adik saksi ISOMUDDIN langsung mengejar ke arah tebo lalu sekira pukul 10.30 wib adek saksi mengatakan “motor sudah ketemu” lalu saksi HARDI langsung menyusul ke daerah pintas namun pelaku/ terdakwa sudah di bawa ke kantor polisi.;
 - Bahwa jenis motor milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda megapro warna hitam nopol BH 6598 WT dengan ciri-ciri disamping ada tulisan black, lampu rem belakang ada gambar hello kitty, kancing warna pink, knalpot suzuki.;
 - Bahwa pada saat itu kunci sepeda motor berada di sepeda motor.;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari toko milik saksi.;
- Bahwa pada saat di parkir sepeda motor dalam keadaan mesin mati.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).;
- Bahwa saksi ARDIANSYAH dalam mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada izin dari saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ISOMUDDIN Bin NURDIN (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari kamis tanggal 25 agustus 2016 sekira pukul 08.30 wib di depan toko milik HARDI di pasar sungai bengkal.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yaitu korban/kakak saksi menelpon memberitahu bahwa motor miliknya telah dicuri dan dilarikan ke arah hulu, dan dalam perjalanan saksi menelpon teman saksi di simpang niam untuk berjaga-jaga, sesampainya di simpang betung bedarah timur saksi bertanya kepada warga "ada melihat sepeda motor dengan merk honda megapro masuk kearah betung dalam dak" dan kebetulan salah satu warga ada melihat motor tersebut di bawa ke dalam betung, sesampainya saksi di daerah pintas, saksi melihat motor korban di parkir kemudian saksi meminta bantuan warga untuk menangkap terdakwa, setelah motor di tahan dan mengamankan ke Polsek Muara tabir lalu terdakwa di serahkan ke polsek tebo ilir.;
- Bahwa saat itu saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu mega pro dan jupiter, waktu ditemukan sepeda motor di parkir di pinggir jalan sedangkan para terdakwa sedang duduk di pinggir jalan lalu saksi mencari bantuan warga untuk membantu menangkap terdakwa dan warga langsung menangkap dan saat itu ada warga yang menanyakan "kau ngambil motor dari mana" namun terdakwa tidak menjawab kemudian para terdakwa di bawa ke rumah kepala desa lalu di bawa ke Polsek Muara Tabir.;
- Bahwa saat kejadian saksi mengejar sendiri dan melihat sepeda motor korban di parkir di pinggir jalan dengan jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter.;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik korban dikarenakan sebelum motor tersebut dimiliki korban, motor tersebut milik kakak ipar saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi GUNAWAN Als GUN Bin ABU NAIM (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian motor pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 wib di depan toko milik korban di pasar sungai bengkal.;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja membersihkan sepeda di toko saksi yang berdekatan dengan toko korban dan saksi melihat saksi ARDIANSYAH (Penuntutan terpisah) berjalan mondar mandir di depan toko, kemudian saksi ARDIANSYAH duduk-duduk di sepeda motor milik korban yang terparkir di depan tokonya, tidak lama kemudian saksi ARDIANSYAH mendorong dan membawa pergi motor milik korban, dan saat itu tidak berbunyi, tidak lama sekira 15 (lima belas) menit korban datang menanyakan “siapa yang membawa motor korban” kemudian saksi GUNAWAN jawab “tadi saksi melihat ada yang membawa motor uda itu teman uda bukan” lalu korban menjelaskan tidak ada meminjamkan atau menyuruh orang membawa motor tersebut.;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga, saksi mengira saksi ARDIANSYAH ada meminjam sepeda motor milik korban.;
- Bahwa saksi melihat saksi ARDIANSYAH mendorong sepeda motor milik korban dengan jarak lebih kurang 4 (empat) meter.;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti 1 (satu) unit motor merk Honda Mega Pro warna hitam nopol BH 6598 WT benar motor tersebut motor milik korban dicuri.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ARDIANSYAH Als ARDI Bin MASHURI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 wib di pasar sungai bengkal kab. Tebo.;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa ada hubungan pacaran.;
- Bahwa saat itu saksi bersama pacar saksi yaitu terdakwa berangkat dari desa peninjauan pulang menuju Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir Kab. Tebo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jupiter MX milik orang tua terdakwa, sampai di pasar bengkal saksi dan terdakwa berhenti sarapan/makan pagi dan selesai makan saksi melihat uang tidak ada lagi dan tidak ada ongkos untuk pulang serta minyak motor habis kemudian timbul niat saksi untuk mengambil sepeda motor yang berada di seberang jalan yaitu honda mega pro beserta kunci motor masih berada di sepeda motor tersebut, Kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "dek, abang mau ngambil motor" dan terdakwa menjawab "jangan " lalu saksi kembali mengatakan "tidak ada pilihan lain" lalu terdakwa "menyetujui" kemudian saksi menyuruh terdakwa pergi duluan dan menunggu di jembatan sedangkan saksi mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban dengan cara mengengkol motor tersebut lalu motor mega pro saksi bawa dengan beriringan bersama terdakwa yang membawa sepeda motor jupiter, sesampainya di desa pintas berhenti saksi buang air kecil dan pada saat mau menuju ke sepeda motor tidak lama saksi dan terdakwa di tangkap warga.;
- Bahwa motor tersebut rencananya akan di jual, dan jika di jual, saksi tidak tahu berapa harganya.;
- Bahwa jika motor tersebut laku di jual uangnya untuk beli minyak sisanya untuk kebutuhan kami berdua (saksi dan terdakwa).;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut dengan jarak lebih kurang 8 (delapan) meter.;
- Bahwa terdakwa mengetahui rencana terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di depan toko pasar sungai bengkal.;
- Bahwa saksi belum sempat menjual sepeda motor tersebut dikarenakan sudah di tangkap oleh pemilik sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 25 agustus 2016 di pasar sungai bengkal kec. tebo ilir.;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi ARDIANSYAH naik sepeda motor yamaha jupiter warna merah milik orang tua terdakwa, lalu berhenti dan makan di warung nasi di pasar sungai bengkal, kemudian saksi ARDIANSYAH melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir jenis Mega Pro beserta kuncinya lalu saksi ARDIANSYAH mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor kemudian terdakwa mencegah saksi ARDIANSYAH namun saksi ARDIANSYAH mengatakan "duit kita lah habis dek, dak ada pilihan lagi mau pulang dak ado duit" kemudian terdakwa mengiyakan dan menyetujui lalu saksi ARDIANSYAH menyuruh terdakwa menunggu di jembatan sungai bengkal dan tidak berapa lama saksi ARDIANSYAH langsung menyusul dengan membawa sepeda motor Mega Pro yang telah diambil di parkir di depan toko, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor jupiter menuju muara tabir dan beriringan dengan saksi ARDIANSYAH yang membawa sepeda motor milik korban.;
- Bahwa benar motor jenis honda Mega Pro warna hitam Nopol BH 6598 WT tersebut adalah motor yang saksi ARDIANSYAH ambil bersama terdakwa yang diparkir di pasar sungai bengkal dengan kunci masih berada di atas sepeda motor, kemudian motor tersebut mau dibawa ke tanah garo namun di perjalanan di desa pintas kec. muara tabir kab. Tebo terdakwa dan saksi ARDIANSYAH di tangkap oleh warga.;
- Bahwa terdakwa mengetahui niat saksi ARDIANSYAH untuk mengambil sepeda motor milik korban dan saksi mengiyakan/ menyetujui perbuatan saksi ARDIANSYAH untuk mengambil sepeda motor milik korban.;
- Bahwa terdakwa dan saksi ARDIANSYAH mempunyai hubungan pacaran lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT.;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha zupiter z warna merah Nopol BH 3150 KV.;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK.;
- 1 (satu) buah BPKB asli warna biru tua.;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi ARDIANSYAH pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 08.30 wib Wib bertempat di Depan toko milik saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS yang berada di Pasar sungai bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro,;
2. Bahwa benar kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama – sama dengan pacar terdakwa bernama saksi ARDIANSYAH Als ARDI Bin MASHURI berangkat dari desa peninjauan menuju ke desa tanah garo kec. muara tabir Kab. Tebo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna merah Nopol BH 3150 KV milik orang tua terdakwa, dan pada saat itu terdakwa bersama saksi ARDIANSYAH berhenti sarapan/makan pagi di Pasar Sungai Bengkal;
3. Bahwa benar pada saat itu saksi ARDIANSYAH melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT milik korban HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS yang sedang terparkir di seberang jalan di depan toko di pasar sungai bengkal dan masih terdapat kunci swiss sepeda motor tersebut;
4. Bahwa benar timbul niat saksi ARDIANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi ARDIANSYAH memberi tahu terdakwa dengan mengatakan “Dek, saya mau mengambil motor yang diparkir itu” dan saat itu terdakwa melarang kemudian saksi ARDIANSYAH kembali mengatakan “duit kita lah habis dek, dak ada pilihan lagi mau pulang dak ado duit” kemudian terdakwa HURIA mengatakan “iyalah”, dan setelah terdakwa HURIA sepakat dan menyetujui ARDIANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menunggu di tempat yang tidak jauh dari lokasi pasar sambil memperhatikan saksi ARDIANSYAH yang pada saat itu saksi ARDIANSYAH mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT;
5. Bahwa benar saksi ARDIANSYAH duduk-duduk disepeda motor kemudian saksi ARDIANSYAH langsung mengambil sepeda motor tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan milik saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS dengan cara menstarter dan saat itu perbuatan saksi ARDIANSYAH

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



diketahui dan disaksikan oleh saksi GUNAWAN Als GUN Bin ABU NAIM (Alm);

6. Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi ARDIANSYAH membawa pergi sepeda motor tersebut bersama terdakwa yang saat itu menunggu di pangkal jembatan sungai bengkal, dan terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter sedangkan saksi ARDIANSYAH mengendarai sepeda motor honda mega pro yang baru saja diambil oleh saksi ARDIANSYAH;
7. Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama saksi ARDIANSYAH pergi menuju ke arah desa Tanah Garo kec. Muara Tabir kab. Tebo dan ARDIANSYAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT milik saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS dengan tujuan sepeda motor tersebut akan di jual dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan terdakwa bersama saksi ARDIANSYAH;
8. Bahwa benar diperjalanan di daerah desa pintas terdakwa dan saksi ARDIANSYAH berhenti dipinggir jalan tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi ARDIANSYAH ditangkap oleh saksi ISOMUDDIN beserta warga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek Muara Tabir selanjutnya dibawa ke Polsek Tebo Ilir.;
9. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan :

- Kesatu : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.;
- Kedua : melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga : melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana.;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan Ketiga yaitu Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa HURIA Als HURIANA Binti WAHAB sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa Terdakwa HURIA Als HURIANA Binti WAHAB di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa HURIA Als HURIANA Binti WAHAB bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH Als ARDI Bin MASHURI telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa HURIA Als HURIANA Binti WAHAB bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH Als ARDI Bin MASHURI telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT, milik Saksi HARDI MUKHLIS ALS ADI PANJANG BIN H. DARLIS, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa HURIA Als HURIANA Binti WAHAB dan saksi ARDIANSYAH Als ARDI Bin MASHURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa HURIA Als HURIANA Binti WAHAB dan saksi ARDIANSYAH Als ARDI Bin MASHURI (penuntutan terpisah) telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan milik saksi HARDI MUKHLIS Als ADI PANJANG Bin H. DARLIS,, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan pencurian dengan sengaja ;

Menimbang bahwa yang dimaksud memberi kesempatan adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa dan pacar terdakwa yaitu saksi ARDIANSYAH Als ARDI Bin MASHURI pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 wib berangkat dari desa peninjauan menuju ke desa tanah garo kec. muara tabir Kab. Tebo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna merah Nopol BH 3150 KV milik orang tua terdakwa, kemudian berhenti sarapan pagi di pasar sungai bengkal dan saat itu saksi ARDIANSYAH melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Megapro warna hitam Nopol BH 6598 WT dan masih terdapat kunci swiss sepeda motor

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terparkir di seberang jalan di depan toko di pasar sungai bengkal, lalu timbul niat saksi ARDIANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi ARDIANSYAH memberi tahu terdakwa dengan mengatakan "Dek, saya mau mengambil motor yang diparkir itu" dan saat itu terdakwa melarang kemudian saksi ARDIANSYAH kembali mengatakan "duit kita lah habis dek, dak ada pilihan lagi mau pulang dak ado duit" kemudian terdakwa mengatakan "iyalah", dan setelah terdakwa sepakat dan menyetujui niat saksi ARDIANSYAH mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi ARDIANSYAH langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan milik saksi HARDI MUKHLIS AIS ADI PANJANG Bin H. DARLIS dengan cara menstarter dan saat itu perbuatan saksi ARDIANSYAH diketahui oleh saksi GUNAWAN, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi ARDIANSYAH membawa pergi sepeda motor tersebut bersama terdakwa yang menunggu di jembatan sungai bengkal, dan terdakwa memberikan jalann kepada saksi ARDIANSYAH dengan cara terdakwa membiarkan dan tidak menghalangi saksi ARDIANSYAH untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa bersama saksi ARDIANSYAH, sedangkan saksi ARDIANSYAH mengendarai sepeda motor Honda Megapro milik korban, selanjutnya menuju ke arah desa Tanah Garo kec. Muara Tabir kab. Tebo dengan tujuan sepeda motor tersebut akan di jual dan uangnya akan dipergunakan untuk terdakwa dan saksi ARDIANSYAH, diperjalanan di daerah desa pintas terdakwa dan saksi ARDIANSYAH berhenti dipinggir jalan tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi ARDIANSYAH, ditangkap oleh saksi ISOMUDDIN beserta warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol BH 6598 WT, 1 (satu) lembar fotocopy STNK, 1 (satu) Buah BPKB asli warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Zupiter Z warna merah dengan Nopol BH 3150 KV dikembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara an. Ardiansyah als Ardi bin Mashuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.;
- Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HURIA Als HURIANA Binti WAHAB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol BH 6598 WT.;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK.;
 - 1 (satu) Buah BPKB asli warna biru tua.;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Zupiter Z warna merah dengan Nopol BH 3150 KV.;
- Dikembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara an. Ardiansyah als Ardi bin Mashuri.;***
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 28 November 2016, oleh kami, RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, SH., dan CINDAR BUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GLORYA D.RENOVA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh NURASIAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, S.H

RICKY FARDINAND, S.H

CINDAR BUMI, S.H

Panitera Pengganti,

GLORYA D. RENOVA, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 150/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22